



**PUTUSAN**

Nomor 318/Pid.Sus/2019/PN Sbs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : HENDI Alias AHEN Anak TJONG HIAN PO;  
Tempat Lahir : Pemangkat;  
Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun / 17 April 1989;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Sei Lakum Rt. 004 Rw. 005 Desa  
Jelatang Kec Pemangkat Kab. Sambas;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

- Terdakwa ditangkap, sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019;
- Perpanjangan masa penangkapan, sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:
  1. Penyidik, sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019;
  3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 01 Januari 2020;
  4. Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;
  5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;

Terdakwa di persidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum **ALITON CONTRADUS ANTONIUS ONDENG, S.H.MH** Advokat/Penasihat Hukum yang

**Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2019/PN Sbs**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dusun Pasar Melayu, RT. 007 RW. 003 Nomor 26 Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, yang ditunjuk oleh Hakim Ketua Majelis berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 17 Desember 2019 Nomor 318/Pen.Pid/2019/PN.Sbs;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 318/Pen.Pid/2019/PN Sbs tanggal 13 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 318/Pen.Pid/2019/PN Sbs tanggal 13 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **MENUNTUT:**

1. Menyatakan Terdakwa HENDI ALIAS AHEN ANAK TJONG HIAN PO bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDI ALIAS AHEN ANAK TJONG HIAN PO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan keteentuan apabila terdakwa tidak sanggup membayar, maka akan diganti 1 (satu) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) buah alat hisap Shabu ( BONG );
  - 1 (satu) buah pipet yang pada salah satu bagiannya runcing;
  - 2 (dua) buah korek api gas merek TOKAI warna hijau;
  - 1 (satu) buah kotak Rokok merek PIN yang berisikan;
  - 10 (sepuluh) paket plastik klip trasparan yang berisikan butiran kristal putih yang di duga Narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) bungkus kantong plastik merek Flexibag ukuran 3x5 cm yang berisikan 16 (enam belas) plastik klip trasparan kosong;

**Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2019/PN Sbs**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa HENDI Alias AHEN Anak TJONG HIAN PO pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 11.20 wib atau setidaknya-tidaknya di waktu lain pada tahun 2019 di dalam sebuah rumah yang beralamat di Dusun Sungai Lakum Rt. 001 Rw. 002 Desa Sebatuan Kec. Pemangkat Kab. Sambas. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan 1 bukan tanaman". Perbuatan mana yang Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa kerumah Sdr. KONG TEW (daftar pencarian orang) dan memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setoran paket shabu yang telah diambil sebelumnya dari Sdr. KONG TEW (daftar pencarian orang) . Kemudian Terdakwa mengambil 1 paket plastik klip transparan yang berisi shabu dari Sdr. Kong TEW (daftar pencarian orang) . Kemudian Terdakwa menginap di rumah Saksi Safari Adiguna Als Aki. Keesokan harinya, Selasa, tanggal 22 Oktober 2019 saat Saksi Safari Adiguna Als Aki keluar rumah dan tidak mengetahui Terdakwa membawa sabu. Kemudian Terdakwa membagi/mempaketkan sabu yang diambil dari Sdr. KONG TEW ke dalam 10 paket plastik klip transparan kecil. Lalu Terdakwa menggunakan/ menghisap shabu dan sekitar pukul 11.20 Wib datanglah Saksi Sugianto S.H. dan Saksi Pranoto yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Pemangkat Polres Sambas dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa , 1 ( satu ) buah alat hisap Shabu ( BONG ), 1 (satu) buah pipet yang pada salah satu bagianya runcing. 2 (dua) buah korek api gas merek TOKAI warna hijau, 1 (satu) buah kotak Rokok merek PIN yang berisikan: 10 (sepuluh) paket plastik klip trasparan yang berisikan butiran kristal putih yang di duga Narkoba jenis shabu, dan 1 (satu) bungkus kantong plastik merek Flexibag ukuran 3x5 cm yang berisikan 16 (enam belas) plastik klip trasparan kosong.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2019/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 056/10857/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Unit Sambas atas nama Sisilia Pratiwi telah melakukan penimbangan berupa 10 (sepuluh) bungkus klip plastik sabu-sabu atas nama Terdakwa HENDI Alias AHEN ANAK TJONG HIAN PO dengan hasil penimbangan jumlah Bruto: 3.3 gram dan Netto: 1.05 Gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-19.107.99.20.05.0865.K tanggal 24 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak atas nama Dia Purnawari, S.Si Apt telah melakukan pengujian sampel Kristal diduga Shabu yang disita dari Terdakwa Hendi Alias AHEN Anak TJONG HIAN PO dengan pengujian identifikasi Metamfetamin dengan hasil Positif ( termasuk Narkotika Golongan 1 berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

- Bahwa Terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 10 (sepuluh) paket klip transparan jenis shabu ini tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan RI dan tidak dipergunakan untuk penelitian dan pendidikan;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa HENDI Alias AHEN Anak TJONG HIAN PO pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 11.20 wib atau setidaknya-tidaknya di waktu lain pada tahun 2019 di dalam sebuah rumah yang beralamat di Dusun Sungai Lakum Rt. 001 Rw. 002 Desa Sebatuan Kec. Pemangkat Kab. Sambas. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menyerahkan Narkotika Golongan 1”. Perbuatan mana yang Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa kerumah Sdr. KONG TEW (daftar pencarian orang) dan memberikan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2019/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setoran paket shabu yang telah diambil sebelumnya dari Sdr. KONG TEW (daftar pencarian orang) . Kemudian Terdakwa mengambil 1 paket plastik klip transparan yang berisi shabu dari Sdr. Kong TEW (daftar pencarian orang) . Kemudian Terdakwa menginap di rumah Saksi Safari Adiguna Als Aki. Keesokan harinya, Selasa, tanggal 22 Oktober 2019 saat Saksi Safari Adiguna Als Aki keluar rumah dan tidak mengetahui Terdakwa membawa sabu. Kemudian Terdakwa membagi/mempaketkan sabu yang diambil dari Sdr. KONG TEW ke dalam 10 paket plastik klip transparan kecil. Lalu Terdakwa menggunakan/ menghisap shabu dan sekitar pukul 11.20 Wib datanglah Saksi Sugianto S.H. dan Saksi Pranoto yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Pemangkat Polres Sambas dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Pada saat dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa , 1 ( satu ) buah alat hisap Shabu ( BONG ), 1 (satu) buah pipet yang pada salah satu bagianya runcing. 2 (dua) buah korek api gas merek TOKAI warna hijau, 1 (satu) buah kotak Rokok merek PIN yang berisikan: 10 (sepuluh) paket plastik klip trasparan yang berisikan butiran kristal putih yang di duga Narkotika jenis shabu, dan 1 (satu) bungkus kantong plastik merek Flexibag ukuran 3x5 cm yang berisikan 16 (enam belas) plastik klip trasparan kosong. Pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa terima dari Sdr Kong Tew (daftar pencarian orang) seharga Rp 1.000.000, (satu juta rupiah) kemudian membagi paket shabu tersebut ke dalam 10 paket kecil dan untuk dijual kembali seharga Rp. 100.000, sampai rp. 200.000 per paketnya jika Terdakwa sempat menjual seluruh paket shabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 056/10857/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Unit Sambas atas nama Sisilia Pratiwi telah melakukan penimbangan berupa 10 (sepuluh) bungkus klip plastik sabu-sabu atas nama Terdakwa HENDI Alias AHEN ANAK TJONG HIAN PO dengan hasil penimbangan jumlah Bruto: 3.3 gram dan Netto: 1.05 Gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-19.107.99.20.05.0865.K tanggal 24 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak atas nama Dia Purnawari, S.Si Apt telah melakukan pengujian sampel Kristal

**Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2019/PN Sbs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga Shabu yang disita dari Terdakwa Hendi Alias AHEN Anak TJONG HIAN PO dengan pengujian identifikasi Metamfetamin dengan hasil Positif ( termasuk Narkotika Golongan 1 berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

- Bahwa Terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menyerahkan Narkotika Golongan 1 berupa 10 (sepuluh) paket klip transparan jenis shabu ini tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan RI dan tidak dipergunakan untuk penelitian dan pendidikan;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **PRANOTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-----Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan;

-----Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;

-----Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan tindak pidana narkotika;

-----Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 11.20 wib di dalam sebuah rumah yang beralamat di Dusun Sungai Lakum Rt. 001 Rw. 002 Desa Sebatuan Kec. Pemangkat Kab. Sambas;

-----Bahwa saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar Surat Perintah Tugas nomor : Sprin-Gas / 303.a / X / 2019 / Sek Pmk, tanggal 22 Oktober 2019;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2019/PN Sbs



-----Bahwa  
barang bukti yang ditemukan dan disita pada saat saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu :

- 1 ( satu ) buah alat hisap Shabu ( BONG );
- 1 (satu) buah pipet yang pada salah satu bagianya runcing;
- 2 (dua) buah korek api gas merek TOKAI warna hijau;
- 1 (satu) buah kotak Rokok merek PIN yang berisikan:
  - 10 (sepuluh) paket plastik klip trasparan yang berisikan butiran kristal putih yang di duga Narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) bungkus kantong plastik merek Flexibag ukuran 3x5 cm yang berisikan 16 (enam belas) plastik klip trasparan kosong;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa barang yang disita tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa kronologis penangkapan tersebut berawal dari laporan masyarakat bahwa Terdakwa sering mengedarkan narkotika jenis shabu di wilayah Kec. Pemangkat Kab Sambas. Kemudian Saksi bersama Tim melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada waktu dan jam yang tersebut diatas. Dan menemukan barang bukti yang tersebut diatas dan dilakukan penyitaan atas barang bukti tersebut;

-----Bahwa  
Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut;

-----Bahwa  
saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dan diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2.-----Saksi**

**EFENDI ALS ONDOT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan adanya penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan oleh petugas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian dari Polsek Pemangkat Polres Sambas Pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 11.20 wib di dalam sebuah rumah yang beralamat di Dusun Sungai Lakum Rt. 001 Rw. 002 Desa Sebatuan Kec. Pemangkat Kab. Sambas;

- Bahwa pada saat penangkapan ada 1 ( satu ) Orang yang dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian dari Polres Sambas, sebelumnya saksi tidak mengenalnya dan tidak mengetahui siapa yang dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian dari Polsek Pemangkat Polres Sambas namun saksi diberitahu oleh petugas kepolisian dari Polsek Pemangkat Polres Sambas bahwa yang di lakukan penangkapan adalah Terdakwa an. HENDI ALIAS AHEN ANAK TJONG HIAN PO;

- Bahwa Saksi tidak ada menyaksikan penangkapan namun saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian dari Polsek pemangkat Polres Sambas pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 11.20 wib di dalam sebuah rumah yang beralamat di Dusun Sungai Lakum Rt. 001 Rw. 002 Desa Sebatuan Kec. Pemangkat Kab. Sambas;

- Bahwa barang bukti yang di sita oleh petugas kepolisian dari Polsek Pemangkat Polres Sambas di saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh petugas kepolisian dari Polsek Pemangkat Polres Sambas adalah 1 ( satu ) buah alat hisap Shabu ( BONG ), 1 (satu) buah pipet yang pada salah satu bagianya runcing, 2 (dua) buah korek api gas merek TOKAI warna hijau, 1 (satu) buah kotak Rokok merek PIN yang berisikan : 10 (sepuluh) paket plastik kilip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang di duga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus kantong plastik merek Flexibag ukuran 3x5 cm yang berisikan 16 (enam belas) plastik klip transparan kosong;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dan diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2019/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----Saksi

**SANDRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan saksi pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan adanya penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian dari Polsek Pemangkat Polres Sambas Pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 11.20 wib di dalam sebuah rumah yang beralamat di Dusun Sungai Lakum Rt. 001 Rw. 002 Desa Sebatuan Kec. Pemangkat Kab. Sambas;
- Bahwa pada saat penangkapan ada 1 ( satu ) Orang yang dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian dari Polres Sambas, sebelumnya saksi tidak mengenalnya dan tidak mengetahui siapa yang dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian dari Polsek Pemangkat Polres Sambas namun saksi diberitahu oleh petugas kepolisian dari Polsek Pemangkat Polres Sambas bahwa yang di lakukan penangkapan adalah Terdakwa an. HENDI ALIAS AHEN ANAK TJONG HIAN PO;
- Bahwa Saksi tidak ada menyaksikan penangkapan namun saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian dari Polsek pemangkat Polres Sambas pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 11.20 wib di dalam sebuah rumah yang beralamat di Dusun Sungai Lakum Rt. 001 Rw. 002 Desa Sebatuan Kec. Pemangkat Kab. Sambas;
- Bahwa barang bukti yang di sita oleh petugas kepolisian dari Polsek Pemangkat Polres Sambas di saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh petugas kepolisian dari Polsek Pemangkat Polres Sambas adalah 1 ( satu ) buah alat hisap Shabu ( BONG ), 1 (satu) buah pipet yang pada salah satu bagianya runcing, 2 (dua) buah korek api gas merek TOKAI warna hijau, 1 (satu) buah kotak Rokok merek PIN yang berisikan : 10 (sepuluh) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang di duga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) bungkus kantong plastik merek Flexibag ukuran 3x5 cm yang berisikan 16 (enam belas) plastik klip transparan kosong;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2019/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dan diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan;

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan terdakwa pada BAP Penyidik tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan telah ditangkap dirinya oleh petugas kepolisian karena dirinya menguasai, mengantar, membawa, mengangkut 10 (sepuluh) Paket narkoba jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 11.20 wib di dalam sebuah rumah yang beralamat di Dusun Sungai Lakum Rt. 001 Rw. 002 Desa Sebatuan Kec. Pemangkat Kab. Sambas dan yang melakukan penangkapan dan penggeledahan adalah Petugas Kepolisian berpakaian preman dari Polsek Pemangkat Polres Sambas;

- Bahwa Kronologis kejadian Pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 Wib saksi kerumah Sdr. KONG TEW dan memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setoran paket shabu yang telah diambil sebelumnya dari Sdr. KONG TEW. Kemudian Terdakwa mengambil 1 paket plastik klip transparan yang berisi shabu dari Sdr. Kong TEW. Kemudian Terdakwa menginap di rumah Saksi Safari Adiguna Als Aki. Keesokan harinya, Selasa, tanggal 22 Oktober 2019 saat Saksi Safari Adiguna Als Aki keluar rumah dan tidak mengetahui Terdakwa membawa shabu. Kemudian Terdakwa membagi / mempacketkan shabu yang diambil dari Sdr. KONG TEW ke dalam 10 paket plastik klip transparan kecil. Lalu Terdakwa menggunakan / menghisap shabu dan datangnya dua orang anggota kepolisian dari Polsek Pemangkat Polres Sambas dan melakukan penangkapan dan penggeledahan;

**Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2019/PN Sbs**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita oleh petugas kepolisian pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 11.20 wib di dalam sebuah rumah yang beralamat di Dusun Sungai Lakum Rt. 001 Rw. 002 Desa Sebatuan Kec. Pemangkat Kab. Sambas yaitu :

- 1 ( satu ) buah alat hisap Shabu ( BONG );
- 1 (satu) buah pipet yang pada salah satu bagianya runcing;
- 2 (dua) buah korek api gas merek TOKAI warna hijau;
- 1 (satu) buah kotak Rokok merek PIN yang berisikan:
  - 10 (sepuluh) paket plastik klip trasparan yang berisikan butiran kristal putih yang di duga Narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) bungkus kantong plastik merek Flexibag ukuran 3x5 cm yang berisikan 16 (enam belas) plastik klip trasparan kosong;

- Bahwa bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa paket shabu tersebut dan membagi menjadi 10 (sepuluh) paket adalah untuk Terdakwa jual atau edarkan kembali;

- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa terima dari Sdr Kong Tew seharga Rp 1.000.000, (satu juta rupiah) kemudian membagi paket shabu tersebut ke dalam 10 paket kecil dan untuk dijual seharga Rp. 100.000, sampai rp. 200.000 per paketnya jika Terdakwa sempat menjual seluruh paket shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil barang narkotika jenis shabu dari Sdr KONG TEW;

- Bahwa untuk membawa, menyerahkan, menawarkan untuk dijual, menjual dan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I barang Narkotika berupa 10 (sepuluh) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu tersebut adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dan diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

**Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2019/PN Sbs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( satu ) buah alat hisap Shabu ( BONG ) ;
- 1 (satu) buah pipet yang pada salah satu bagianya runcing;
- 2 (dua) buah korek api gas merek TOKAI warna hijau;
- 1 (satu) buah kotak Rokok merek PIN yang berisikan:
  - 10 (sepuluh) paket plastik klip trasparan yang berisikan butiran kristal putih yang di duga Narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) bungkus kantong plastik merek Flexibag ukuran 3x5 cm yang berisikan 16 (enam belas) plastik klip trasparan kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta hasil pengujian laboratorium yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 11.20 wib di dalam sebuah rumah yang beralamat di Dusun Sungai Lakum Rt. 001 Rw. 002 Desa Sebatuan Kec. Pemangkat Kab. Sambas dan yang melakukan penangkapan dan penggeledahan adalah Petugas Kepolisian berpakaian preman dari Polsek Pemangkat Polres Sambas;

- Bahwa Kronologis kejadian Pada hari Senin tanggal 21 Okotber 2019 sekira pukul 20.00 Wib saksi kerumah Sdr. KONG TEW dan memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setoran paket shabu yang telah diambil sebelumnya dari Sdr. KONG TEW. Kemudian Terdakwa mengambil 1 paket plastik klip transparan yang berisi shabu dari Sdr. Kong TEW. Kemudian Terdakwa menginap di rumah Saksi Safari Adiguna Als Aki. Keesokan harinya, Selasa, tanggal 22 Oktober 2019 saat Saksi Safari Adiguna Als Aki keluar rumah dan tidak mengetahui Terdakwa membawa sabu. Kemudian Terdakwa membagi / mempacketkan sabu yang diambil dari Sdr. KONG TEW ke dalam 10 paket plastik klip transparan kecil. Lalu Terdakwa menggunakan / menghisap shabu dan datangnya dua orang anggota kepolisian dari Polsek Pemangkat Polres Sambas dan melakukan penangkapan dan penggeledahan;

- Bahwa bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita oleh petugas kepolisian pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 11.20 wib di dalam sebuah rumah yang beralamat di Dusun Sungai Lakum Rt. 001 Rw. 002 Desa Sebatuan Kec. Pemangkat Kab. Sambas yaitu :

- 1 ( satu ) buah alat hisap Shabu ( BONG ) ;
- 1 (satu) buah pipet yang pada salah satu bagianya runcing;
- 2 (dua) buah korek api gas merek TOKAI warna hijau;

**Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2019/PN Sbs**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak Rokok merek PIN yang berisikan:
  - 10 (sepuluh) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang di duga Narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) bungkus kantong plastik merek Flexibag ukuran 3x5 cm yang berisikan 16 (enam belas) plastik klip transparan kosong;
- Bahwa bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa paket shabu tersebut dan membagi menjadi 10 (sepuluh) paket adalah untuk Terdakwa jual atau edarkan kembali;
- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa terima dari Sdr Kong Tew seharga Rp 1.000.000, (satu juta rupiah) kemudian membagi paket shabu tersebut ke dalam 10 paket kecil dan untuk dijual seharga Rp. 100.000, sampai rp. 200.000 per paketnya jika Terdakwa sempat menjual seluruh paket shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil barang narkotika jenis shabu dari Sdr KONG TEW;
- Bahwa untuk membawa, menyerahkan, menawarkan untuk dijual, menjual dan atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I barang Narkotika berupa 10 (sepuluh) paket klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yakni Pertama Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1)

**Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2019/PN Sbs**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,  
yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur “Setiap Orang”;**
2. **Unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman”;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang yaitu menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah **Terdakwa HENDI ALIAS AHEN ANAK TJONG HIAN PO** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan tanpa dasar hukum menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tanpa ijin dari pejabat yang berwenang yang diwajibkan undang-undang, yang sebagaimana pasal 7 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau penembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan ijin penggunaan dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan RI atau pejabat lainnya;

Menimbang, bahwa menurut UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

**Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2019/PN Sbs**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan 1 bukan tanaman, dirumuskan secara alternatif, yakni bilamana terpenuhi salah satu unsur maka unsur tersebut dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, serta alat bukti surat diperoleh suatu persesuaian fakta :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa kerumah Sdr. KONG TEW (daftar pencarian orang) dan memberikan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setoran paket shabu yang telah diambil sebelumnya dari Sdr. KONG TEW (daftar pencarian orang) . Kemudian Terdakwa mengambil 1 paket plastik klip transparan yang berisi shabu dari Sdr. Kong TEW (daftar pencarian orang) . Kemudian Terdakwa menginap di rumah Saksi Safari Adiguna Als Aki. Keesokan harinya, Selasa, tanggal 22 Oktober 2019 saat Saksi Safari Adiguna Als Aki keluar rumah dan tidak mengetahui Terdakwa membawa sabu. Kemudian Terdakwa membagi/mempaketkan sabu yang diambil dari Sdr. KONG TEW ke dalam 10 paket plastik klip transparan kecil. Lalu Terdakwa menggunakan/ menghisap shabu dan sekitar pukul 11.20 Wib datanglah Saksi Sugianto S.H. dan Saksi Pranoto yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Pemangkat Polres Sambas dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa , 1 (satu) buah alat hisap Shabu ( BONG ), 1 (satu) buah pipet yang pada salah satu bagianya runcing. 2 (dua) buah korek api gas merek TOKAI warna hijau, 1 (satu) buah kotak Rokok merek PIN yang berisikan: 10 (sepuluh) paket plastik klip trasparan yang berisikan butiran kristal putih yang di duga Narkoba jenis shabu, dan 1 (satu) bungkus kantong plastik merek Flexibag ukuran 3x5 cm yang berisikan 16 (enam belas) plastik klip trasparan kosong. Pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa terima dari Sdr Kong Tew (daftar pencarian orang) seharga Rp 1.000.000, (satu juta rupiah) kemudian membagi paket shabu tersebut ke dalam 10 paket kecil;

**Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2019/PN Sbs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 056/10857/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Unit Sambas atas nama Sisilia Pratiwi telah melakukan penimbangan berupa 10 (sepuluh) bungkus klip plastik sabu-sabu atas nama Terdakwa HENDI Alias AHEN ANAK TJONG HIAN PO dengan hasil penimbangan jumlah Bruto: 3.3 gram dan Netto: 1.05 Gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP-19.107.99.20.05.0865.K tanggal 24 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak atas nama Dia Purnawari, S.Si Apt telah melakukan pengujian sampel Kristal diduga Shabu yang disita dari Terdakwa Hendi Alias AHEN Anak TJONG HIAN PO dengan pengujian identifikasi Metamfetamin dengan hasil Positif (termasuk Narkotika Golongan 1 berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);
- Bahwa Terdakwa yang menguasai 10 (sepuluh) paket klip transparan jenis shabu ini tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Kementerian Kesehatan RI dan tidak dipergunakan untuk penelitian dan pendidikan;

Dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif dan dakwaan alternatif Pertama telah terbukti, maka dakwaan yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan atau dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

**Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2019/PN Sbs**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan dihadirkan di persidangan berupa:

- 1 ( satu ) buah alat hisap Shabu ( BONG );
- 1 (satu) buah pipet yang pada salah satu bagiannya runcing;
- 2 (dua) buah korek api gas merek TOKAI warna hijau;
- 1 (satu) buah kotak Rokok merek PIN yang berisikan:
  - 10 (sepuluh) paket plastik klip transparan yang berisikan butiran kristal putih yang di duga Narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) bungkus kantong plastik merek Flexibag ukuran 3x5 cm yang berisikan 16 (enam belas) plastik klip transparan kosong;

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2019/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa HENDI ALIAS AHEN ANAK TJONG HIAN PO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara tanpa hak dan melawan hukum menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan **denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 ( satu ) buah alat hisap Shabu ( BONG );
  - 1 (satu) buah pipet yang pada salah satu bagiannya runcing;
  - 2 (dua) buah korek api gas merek TOKAI warna hijau;
  - 1 (satu) buah kotak Rokok merek PIN yang berisikan;
    - 10 (sepuluh) paket plastik klip trasparan yang berisikan butiran kristal putih yang di duga Narkotika jenis shabu;
    - 1 (satu) bungkus kantong plastik merek Flexibag ukuran 3x5 cm yang berisikan 16 (enam belas) plastik klip trasparan kosong;**Dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Sambas pada hari Selas, tanggal 11 Februari 2020 oleh, Setyo Yoga Siswantoro, S.H.M.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Patwiansyah, S.H., sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh I Nyoman Hendra Oktafriadi, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

**Panitera,**

**Hakim,**

**Patwiansyah, S.H**

**Setyo Yoga Siswantoro, S.H.M.H**

**Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 318/Pid.Sus/2019/PN Sbs**